

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur hukum pidana dan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan hukum acara pidana dan teori-teori pembuktian. Sasaran utama sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dipandang dari segi keilmuan bersifat mengikat dan juga akan mengumpulkan data-data lain yang dapat digunakan sebagai pendukung fakta dalam penelitian ini.

B. Jenis data

1. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian.
2. Data sekunder yaitu data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, data akan diambil dari dokumen yang berkaitan dengan PHK.

C. Alat Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen/data sekunder

Diperoleh dengan cara studi/mengkaji terhadap buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, arsip/dokumen PPHI, atau laporan-laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara/data primer

Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak bersangkutan terkait masalah yang diteliti di PPHI wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melengkapi studi kepustakaan/data sekunder.

D. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Bab XII dari Pasal 150 sampai dengan Pasal 170, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Kepmenaker No. KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan, Permenaker No. Per-03/Men/1989 tanggal 8 maret 1989, tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum, arsip dan media cetak.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, artikel hukum dan lain-lain.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Tahapan Penelitian

Data penelitian yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif, yang didahului dengan pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan.

G. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu data yang berhasil dikumpulkan dan disusun secara sistematis dengan cara memahami dan merangkai data secara bermutu atau kualitas yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas dalam kalimat yang teratur dan logis kemudian ditarik kesimpulan.